



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 466 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDATUL ATHFAL AL MU'AWANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudatul Athfal Al Mu'awanah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN:

- |            |   |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL RAUDATUL ATHFAL AL MU'AWANAH                                                                          |
| KESATU     | : | Menetapkan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA      | : | Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.     |

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada Tanggal 25 Agustus 2016



a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

  
NYOMAN LASTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 466 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDATUL ATHFAL AL MU'AWANAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN RA AL MU'AWANAH

|   |                                                  |                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | RA Al Mu'awanah                                                                                                  |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 101251080005                                                                                                     |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jalan Raya Negara-Gilimanuk Km.5<br>Desa Banyubiru<br>Kecamatan Banyubiru<br>Kabupaten Jembrana<br>Provinsi Bali |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Al Mu'awanah                                                                                             |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | No : 36. tanggal 07 Maret 1983                                                                                   |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | No : 36. tanggal 07 Maret 1983                                                                                   |

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI



NYOMAN LASTRA

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI

PIAGAM TERDAFTAR

RAUDATUL ATFAL / BUSTANUL ATFAL

Nomor : Ww/ B / II - c / PP.004/15294 /1990

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 1981 tentang Kurikulum Raudatul Atfal, maka dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudatul Atfal / Bustanul Atfal :

1. Nama : RAUDATUL ATHFAL AL-MUAWANAH  
2. Alamat : Jalan : Jl. NEGARA - GILIMANUK  
Desa : BANYUBIRU  
Kecamatan : NEGARA  
Kabupaten : JEMBRANA  
Propinsi : BALI  
3. Didirikan Tanggal : 11 - MARET - 1987  
Oleh : YAYASAN AL-MUAWANAH

Sehingga kepada Raudatul Atfal/Bustanul Atfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat prasekolah (Taman Kanak-Kanak), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Denpasar, 25 OKTOBER 1990M  
G R. AKHIR K H

AN KEPALA KANTOR WILAYAH DEP.  
AGAMA PROPINSI BALI  
KEPALA BIDANG BINBAGA ISLAM



RAMELAN  
NIP. 150 017 416.